



PUTUSAN

Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Sutanto.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 Desember 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Taman Kedoya Baru Blok A 15/20-21 RT. 018/RW. 004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Heru Sutanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Herlina Wijaya Kusumah, SH.,MH., Agus Wijaya, SH., MH dan Syaiful Abbas, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Wijaya Kusuama & Co.Law Firm yang beralamat di Grand Slipi Tower lantai 36 Jl. Letjen S Parman Kav 22 – 24 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild, dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang intinya mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



C. DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HERU SUTANTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa HERU SUTANTO yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada KECOT (DPO) sebanyak 1 ji lalu terdakwa dikasih harga oleh KECOT (DPO) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diantarkan oleh KECOT (DPO) sekira pukul 15.00 WIB kemudian terdakwa bilang "OK" dan terdakwa minta diantarkan ke Depan Restoran AW Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan KECOT (DPO) di Depan Restoran AW Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu KECOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KECOT (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkotika di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa HERU SUTANTO di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4136/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :
1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Kedua

Bahwa ia terdakwa HERU SUTANTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa HERU SUTANTO yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkotika di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa HERU SUTANTO di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



▪ Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4136/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa HERU SUTANTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa HERU SUTANTO yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkoba di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan cara yaitu terdakwa siapkan bong dan cangklongnya terlebih dahulu, kemudian bong terdakwa isi air bening secukupnya lalu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam cangklong secukupnya, kemudian cangklong yang sudah terisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan api kecil dengan menggunakan korek yang terdakwa stel, lalu bong terdakwa hisap perlahan seperti layaknya orang merokok, setelah itu terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak 10 tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di rumah tersangka yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15 /20-21 RT.018/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa terdakwa didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4136/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/772/VIII/2020/RES JB tanggal 4 Agustus 2020 atas nama HERU SUTANTO yang ditanda tangani oleh SUDARMAN selaku Kaur Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat, dengan hasil Pemeriksaan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis **METAMPHETAMINE DAN MDMA** serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 21 September 2020, Hasil Rekomendasi TAT a.n HERU SUTANTO Nomor : R/55/IX/TAT/2020/BNNP DKI tanggal 24 September 2020 dan Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/55/IX/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 24 September 2020 atas nama HERU SUTANTO dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Inap di BNNP DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : I MADE SUDITA

- Bahwa saksi adalah Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa HERU SUTANTO yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diperoleh karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkoba di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan cara yaitu terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari KECOT (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram di Depan Restoran AW Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi : **SUKO YUNIARTO**

- Bahwa saksi adalah Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa HERU SUTANTO yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diperoleh karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkoba di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan cara yaitu terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari KECOT (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram di Depan Restoran AW Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

1. Ahli : **dr. BAMBANG EKA PURNAMA**

- Bahwa saksi adalah Ahli Narkoba / Pembina Rehabilitasi pada Yayasan Gagah, yang beralamat di Jalan Arum Dalu IV No. 13 Kel. Kedaung Kec. Pamulang, Tangerang Selatan ;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi pasien saksi di Yayasan Gagah ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pasien ahli yang telah menjalani terapi dan rehabilitasi rawat jalan dengan ahli dari tanggal 3/3/2018 hingga tanggal 23/2/2019.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020 yang dilakukan atas permintaan dari keluarga yaitu istri terdakwa yang bernama Mariana.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap terdakwa pada RINGKASAN/ RESUME HASIL REKAM MEDIS, MONITORING & EVALUASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA tanggal 28 Agustus 2020 yaitu :

IDENTITAS	
NO. REKAM MEDIS	08-Rmed/GAGAS/VIII/HS-2020
NAMA	HERU SUTANTO
NO.IDENTITAS/KTP	3173050412750003
JENIS KELAMIN	Laki-laki
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Jakarta, 04 Desember 1975
PENDIDIKAN TERAKHIR	S1
PEKERJAAN	Swasta
AGAMA	Kristen Protestan
ALAMAT	Taman Kedoya Raya A15/20-21 Taman Kedoya Baru Jakarta Barat
RIWAYAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
JENIS NARKOTIKA	Methamphetamine/Shabu
CARA PAKAI	Hisap
DOSIS	1 gr, 1x/bulan
LAMA PAKAI	Sejak Usia 42 Tahun
DAST (Drug Abuse Screening Test) atau Dampak Narkotika pada medis dan sosial	
KESIMPULAN	Masalah Ringan
RIWAYAT PSIKIATRI (DIAGNOSIS MULTI AKSIAL)	
KESIMPULAN	Ketergantungan Zat Stimulansia Karena Lingkungan Sosial
POLA PEMAKAIAN DAN TINGKAT KEPARAHAN	
KESIMPULAN	Ketergantungan Sedang
KEADAAN FISIK	
KESIMPULAN	Fisik Dalam Batas Normal & Hipertensi Ringan
TANDA DAN GEJALA PUTUS ZAT NARKOTIKA	
KESIMPULAN	Ada Tanda Putus Zat Ringan
LABORATORIUM	
KESIMPULAN	Urine Mengandung Methamphetamine/Shabu
MONITORING DAN EVALUASI	
KESIMPULAN	Abstinen Shabu Tahap Persiapan Rawat Jalan (03/03/2018 - 23/02/2019)
DIAGNOSIS, RENCANA TERAPI DAN LAMA TERAPI	
DIAGNOSIS	Pasien adalah penyalahguna Narkotika Gol. I Jenis Bukan Tanaman

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



	(Methamphetamine/Shabu) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Sedang bagi diri sendiri
SARAN RENCANA TERAPI	Rehabilitasi Medis Simtomatis dan Religi
LAMA TERAPI	1 tahun - 2 tahun

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap terdakwa, Ahli merekomendasikan/menyarankan agar terdakwa dapat di rehabilitasi selama kurang lebih 1 tahun - 2 tahun di Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) yang beralamat di Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan hingga terdakwa pulih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild, dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan dигeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4136/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/772/VIII/2020/RES JB tanggal 4 Agustus 2020 atas nama HERU

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



SUTANTO yang ditanda tangani oleh SUDARMAN selaku Kaur Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat, dengan hasil Pemeriksaan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis **METAMPHETAMINE DAN MDMA** serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 21 September 2020, Hasil Rekomendasi TAT a.n HERU SUTANTO Nomor : R/55/IX/TAT/2020/BNNP DKI tanggal 24 September 2020 dan Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/55/IX/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 24 September 2020 atas nama HERU SUTANTO dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Inap di BNNP DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku ditangkap oleh saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO (para saksi adalah Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat penggeledahan terhadap terdakwa oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada KECOT (DPO) sebanyak 1 ji lalu terdakwa dikasih harga oleh KECOT (DPO) sebesar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diantarkan oleh KECOT (DPO) sekira pukul 15.00 WIB kemudian terdakwa bilang "OK" dan terdakwa minta diantarkan ke Depan Restoran AW Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan KECOT (DPO) di Depan Restoran AW Kedoya, Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu KECOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KECOT (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mengaku cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa siapkan bong dan cangklongnya terlebih dahulu, kemudian bong terdakwa isi air bening secukupnya lalu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam cangklong secukupnya, kemudian cangklong yang sudah terisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan api kecil dengan menggunakan korek yang terdakwa stel, lalu bong terdakwa hisap perlahan seperti layaknya orang merokok, setelah itu terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak 10 tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15 /20-21 RT.018/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku pasien dari Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam yang telah menjalani terapi dan rehabilitasi rawat jalan dengan Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam dari tanggal 3/3/2018 hingga tanggal 23/2/2019.
- Bahwa terdakwa mengaku didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP kepolisian benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkotika di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa siapkan bong dan cangklongnya terlebih dahulu, kemudian bong terdakwa isi air bening secukupnya lalu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam cangklong secukupnya, kemudian cangklong yang sudah terisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan api kecil dengan menggunakan korek yang terdakwa stel, lalu bong terdakwa hisap perlahan seperti layaknya orang merokok, setelah itu terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak 10 tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15 /20-21 RT.018/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4136/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :
1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/772/VIII/2020/RES JB tanggal 4 Agustus 2020 atas nama HERU SUTANTO yang ditanda tangani oleh SUDARMAN selaku Kaur Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat, dengan hasil Pemeriksaan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine ditemukan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis **METAMPHETAMINE DAN MDMA** serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 21 September 2020, Hasil Rekomendasi TAT a.n HERU SUTANTO Nomor : R/55/IX/TAT/2020/BNNP DKI tanggal 24 September 2020 dan Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/55/IX/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 24 September 2020 atas nama HERU SUTANTO dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Inap di BNNP DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa pada RINGKASAN/ RESUME HASIL REKAM MEDIS, MONITORING & EVALUASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam selaku Dokter Pemeriksa pada Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yaitu

IDENTITAS	
NO. REKAM MEDIS	08-Rmed/GAGAS/VIII/HS-2020
NAMA	HERU SUTANTO
NO.IDENTITAS/KTP	3173050412750003
JENIS KELAMIN	Laki-laki
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Jakarta, 04 Desember 1975
PENDIDIKAN TERAKHIR	S1
PEKERJAAN	Swasta
AGAMA	Kristen Protestan
ALAMAT	Taman Kedoya Raya A15/20-21 Taman Kedoya Baru Jakarta Barat
RIWAYAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
JENIS NARKOTIKA	Methamphetamine/Shabu
CARA PAKAI	Hisap
DOSIS	1 gr, 1x/bulan
LAMA PAKAI	Sejak Usia 42 Tahun
DAST (Drug Abuse Screening Test) atau Dampak Narkotika pada medis dan sosial	
KESIMPULAN	Masalah Ringan
RIWAYAT PSIKIATRI (DIAGNOSIS MULTI AKSIAL)	
KESIMPULAN	Ketergantungan Zat Stimulansia Karena Lingkungan Sosial
POLA PEMAKAIAN DAN TINGKAT KEPARAHAN	
KESIMPULAN	Ketergantungan Sedang
KEADAAN FISIK	
KESIMPULAN	Fisik Dalam Batas Normal & Hipertensi Ringan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



TANDA DAN GEJALA PUTUS ZAT NARKOTIKA	
KESIMPULAN	Ada Tanda Putus Zat Ringan
LABORATORIUM	
KESIMPULAN	Urine Mengandung Methamphetamine/Shabu
MONITORING DAN EVALUASI	
KESIMPULAN	Abstinensi Shabu Tahap Persiapan
	Rawat Jalan (03/03/2018 - 23/02/2019)
DIAGNOSIS, RENCANA TERAPI DAN LAMA TERAPI	
DIAGNOSIS	Pasien adalah penyalahguna Narkotika Gol. I Jenis Bukan Tanaman (Methamphetamine/Shabu) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Sedang bagi diri sendiri
SARAN RENCANA TERAPI	Rehabilitasi Medis Simtomatis dan Religi
LAMA TERAPI	1 tahun - 2 tahun

- Bahwa terdakwa merupakan pasien dari Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam yang telah menjalani terapi dan rehabilitasi rawat jalan dengan Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam dari tanggal 3/3/2018 hingga tanggal 23/2/2019.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam terhadap terdakwa, Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam merekomendasikan/menyarankan agar terdakwa dapat di rehabilitasi selama kurang lebih 1 tahun - 2 tahun di Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) yang beralamat di Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan hingga terdakwa pulih.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana dakwaan dalam bentuk yang demikian memberikan pilihan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dakwaan yang lebih tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, secara lengkap berbunyi sebagai berikut : *“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok (esensiil) yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama HERU SUTANTO dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi I MADE SUDITA, saksi SUMARNO dan saksi SUKO YUNIARTO karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan tindak pidana narkoba di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tersebut langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HERU SUTANTO lalu para saksi menangkap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15/20-21 RT.018/RW.004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdapat dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi.



- Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa siapkan bong dan cangklongnya terlebih dahulu, kemudian bong terdakwa isi air bening secukupnya lalu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam cangklong secukupnya, kemudian cangklong yang sudah terisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan api kecil dengan menggunakan korek yang terdakwa stel, lalu bong terdakwa hisap perlahan seperti layaknya orang merokok, setelah itu terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak 10 tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Kedoya Baru Blok A.15 /20-21 RT.018/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4136/NNF/2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU DKK pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/772/VIII/2020/RES JB tanggal 4 Agustus 2020 atas nama HERU SUTANTO yang ditanda tangani oleh SUDARMAN selaku Kaur Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat, dengan hasil Pemeriksaan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sample urine ditemukan adanya tanda-tanda mengonsumsi Narkoba jenis **METAMPHETAMINE DAN MDMA** serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 21 September 2020, Hasil Rekomendasi TAT a.n HERU SUTANTO Nomor :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/55/IX/TAT/2020/BNNP DKI tanggal 24 September 2020 dan Surat Rekomendasi Nomor : REKOM/55/IX/TAT/HK.04/2020/BNNP DKI Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta tanggal 24 September 2020 atas nama HERU SUTANTO dapat menjalankan proses Rehabilitasi Rawat Inap di BNNP DKI Jakarta selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa pada RINGKASAN/ RESUME HASIL REKAM MEDIS, MONITORING & EVALUASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam selaku Dokter Pemeriksa pada Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yaitu :

IDENTITAS	
NO. REKAM MEDIS	08-Rmed/GAGAS/VIII/HS-2020
NAMA	HERU SUTANTO
NO.IDENTITAS/KTP	3173050412750003
JENIS KELAMIN	Laki-laki
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Jakarta, 04 Desember 1975
PENDIDIKAN TERAKHIR	S1
PEKERJAAN	Swasta
AGAMA	Kristen Protestan
ALAMAT	Taman Kedoya Raya A15/20-21 Taman Kedoya Baru Jakarta Barat
RIWAYAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
JENIS NARKOTIKA	Methamphetamine/Shabu
CARA PAKAI	Hisap
DOSIS	1 gr, 1x/bulan
LAMA PAKAI	Sejak Usia 42 Tahun
DAST (Drug Abuse Screening Test) atau Dampak Narkotika pada medis dan sosial	
KESIMPULAN	Masalah Ringan
RIWAYAT PSIKIATRI (DIAGNOSIS MULTI AKSIAL)	
KESIMPULAN	Ketergantungan Zat Stimulansia Karena Lingkungan Sosial
POLA PEMAKAIAN DAN TINGKAT KEPARAHAN	
KESIMPULAN	Ketergantungan Sedang
KEADAAN FISIK	
KESIMPULAN	Fisik Dalam Batas Normal & Hipertensi Ringan
TANDA DAN GEJALA PUTUS ZAT NARKOTIKA	
KESIMPULAN	Ada Tanda Putus Zat Ringan
LABORATORIUM	
KESIMPULAN	Urine Methamphetamine/Shabu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONITORING DAN EVALUASI	
KESIMPULAN	Abstinen Shabu Tahap Persiapan Rawat Jalan (03/03/2018 - 23/02/2019)
DIAGNOSIS, RENCANA TERAPI DAN LAMA TERAPI	
DIAGNOSIS	Pasien adalah penyalahguna Narkotika Gol. I Jenis Bukan Tanaman (Methamphetamine/Shabu) dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan Sedang bagi diri sendiri
SARAN RENCANA TERAPI	Rehabilitasi Medis Simtomatis dan Religi
LAMA TERAPI	1 tahun - 2 tahun

- Bahwa terdakwa merupakan pasien dari Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam yang telah menjalani terapi dan rehabilitasi rawat jalan dengan Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam dari tanggal 3/3/2018 hingga tanggal 23/2/2019.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam terhadap terdakwa, Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam merekomendasikan/menyarankan agar terdakwa dapat di rehabilitasi selama kurang lebih 1 tahun - 2 tahun di Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) yang beralamat di Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan hingga terdakwa pulih.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan (test urine) ternyata Terdakwa positif mengandung fetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) secara tegas melarang Narkotika Golongan I untuk diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dibawah pengawasan sedemikian ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya, lebih-lebih untuk digunakan sebagai konsumsi / dimakan atau minum termasuk untuk dihisap, karena dapat menimbulkan akibat yang sangat membahayakan bagi yang menggunakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) untuk dikonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut, hal mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Jo Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Jo Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan itu pula majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 127 ayat 3 menentukan bahwa penyalah guna sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menentukan bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan narkoba sebagaimana Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Narkoba tersebut adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang keluar ;

Menimbang, bahwa dari hasil RINGKASAN/ RESUME HASIL REKAM MEDIS, MONITORING & EVALUASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam selaku Dokter Pemeriksa pada Yayasan GAGAS (Garuda Gandrung Satria) Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeuh Kec. Ciputat Timur, yang menerangkan bahwa pasien tersebut daitas adalah "Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman / metamferamine / shabu) dengan Pola Pemakaian Sindroma Ketergantungan Ringan bagi diri sendiri disertai depresi ringan dan saran dalam rencana terapi adalah REHABILITASI;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, serta memperhatikan pula SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalah guna, dan pencandu narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka Majelis berpendapat cukup berasaskan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial di Yayasan Gagas Jl. Gunung Raya No, 7 RT.004/RW.011 Kel. Cirendeuh Kec. Ciputat Timur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu Narkoba sebagaimana ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga lamanya Terdakwa akan menjalani rehabilitasi adalah selama selama Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama Terdakwa menjalani pemeriksaan telah dikenakan tindakan penahanan, maka cukup beralasan pula untuk mengurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pad diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUTANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial di Yayasan Gagah, Alamat Gunung Raya No. 7 RT 004 RW 001 Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419 Banten;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani rehabilitasi di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya di simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild, dengan berat netto 0,5994 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,5642 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H.,M.H., Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Singgih Hariyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Eka Maina Listuti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Heri Soemanto, S.H.

Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Singgih Hariyono, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt